



PERATURANDAERAH KABUPATENPADANG LAWAS

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAANWARUNG INTERNET

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian/ pengawasaan penyelenggaraan warung internet di Kabupaten Padang Lawas, perlu satu pedoman yang mengatur tentang perizinan pendirian penyelenggaraan warung internet;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Warung Internet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir degan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Peaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Pos dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS

dan

BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatnya Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, sosial politik, atau organisasi lainnya.

9. Warung internet disingkat dengan warnet adalah Tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan Pelayanan jasa informasi Secara Terbatas, baik bersifat Sementara maupun Tetap.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Pengusaha Warnet adalah orang atau badan yang menyediakan jasa warung internet.
12. Usaha adalah setiap tindakan, Perbuatan atau Kegiatan apapun dalam bidang Perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
13. Perangkat lunak adalah Program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
14. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
15. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/ memperbanyak ciptaannya atau Produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan penyelenggaraan warung internet

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat didalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan warung internet;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah didalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warung internet; dan
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan warung internet, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Skala penyelenggara warung internet;
- b. Standardisasi penyelenggaraan warung internet; dan
- c. Perizinan Pendirian penyelenggara warung internet.

BAB IV
PERSYARATANDAN PROSEDUR
Pasal 5

- (1) Persyaratan pengurusan perizinan Warnet :
 - a. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas;
 - b. Foto copy KTP Pemilik;
 - c. Perjanjian kerjasama dengan ISP (Internet Service Provider)
 - d. Surat Pernyataan dari Pengusaha Warnet bahwa dalam pelaksanaan usahanya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Prosedur pemberian Perizinan Warnet :
 - a. Pemohon menyampaikan permohonan izin kepada Bupati dengan bermaterai cukup.
 - b. Dinas/Instansi terkait bersama SKPD teknis melakukan survey kelengkapan dengan membawa blanko isian yang memuat antara lain :
 1. Surat Pernyataan dari Pengusaha Warnet;
 2. Blanko isian data pengusaha warnet;
 3. Blanko pemeriksaan kelengkapan berupa data perusahaan warnet, surat pernyataan, checklist pemeriksaan warnet.
 - c. Apabila prosedur sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b telah dipenuhi, maka izin dapat dikeluarkan/diterbitkan.

BAB V
STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET
Pasal 6

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut :
 - a. Aspek keamanan kenyamanan; dan
 - b. Aspek tanggung jawab sosial
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. Aspek keamanan kenyamanan; dan menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi system operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source;

- b. Memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, tidak melebihi ketinggian 150 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - e. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - f. Memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa menjaga kebersihannya; memiliki pintu keluar masuk dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
 - g. Apabila memungkinkan, memiliki area bebas rokok yang terpisah dari area perokok serta pada area perokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - b. Membatasi Jam buka yaitu pada hari Minggu s/d hari Jum'at buka mulai pukul 06.00 s/d pukul 24.00 Wib dan pada hari Sabtu ataupun pada malam libur buka mulai pukul 06.00 s/d jam 02.00 Wib;
 - c. Tidak membenarkan anak usia sekolah menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua;

BAB VI
PERIZINAN PENDIRIAN USAHA WARUNG INTERNET
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan;

Pasal 8

- (1) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan yang dibubuhi materai secukupnya;
- b. Membuat surat pernyataan menyanggupi semua kriteria sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yang dibubuhi materai secukupnya;
- c. Melampirkan Surat Keterangan domisili usaha dari Lurah setempat;
- d. Melampirkan pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Photo copy KTP dan photo copy NPWP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap dua tahun sekali terhitung sejak diterbitkannya izin.

BAB VII PENERTIBAN Pasal 10

- (1) Penertiban Warnet dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap :
 - a. Alat atau perangkat warnet;
 - b. Ruang;
 - c. Kelengkapan administrasi perizinan;
 - d. Ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan penertiban dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VIII SANKSI Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah; Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- (2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pengusaha Warnet yang belum melaksanakan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan penyesuaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 20 Februari 2014

BUPATI PADANG LAWAS,

ttd

ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 21 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

ttd

SAIFUL BAHRI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2014 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
PENATA (III-c)
NIP. 19840904 200904 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET**

I. KETENTUAN UMUM

Berkembangnya usaha warung internet di Kabupaten Padang Lawas selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan di bidang teknologi, juga dapat memicu terjadinya pemamfaatan warung internet yang melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum.

Bahwa dalam rangka menerbitkan usaha warung internet, perlu dilakukan pemberian izin, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggara warung internet perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 06